



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.go.id

JAKARTA

## PUTUSAN

Nomor : 223-K/PM II-08/AD/IX/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TIMBUL SIANIPAR.**  
Pangkat, NRP. : Prada, 31120392210291.  
Jabatan : Tabakpan-6/I/IC/328.  
Kesatuan : Yonif Linud-328/1 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Desa Pon, 8 Pebruari 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud-328/1 Kostrad Kujang-1 Rt/Rw 04/04 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/203/IX/2014 tanggal 8 September 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-52/A-52/2014 bulan April 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Linud-17/1 Kostrad selaku PAPER Nomor: Kep/42/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-223/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-223/PM II-08/AD/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/179/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - 1) Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan .
  - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan bahwa yang terdakwa sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Komi Senapan-C Ton-2 Ru-1 Yonif Linud-328/1 Kostrad pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2014 A.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291.
- 2) 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/12/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel a.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291 ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/d.Membebani.....

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/179/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Pebruari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Markas Yonif Linud-328/1 Kostrad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Prada Timbul Sianipar (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Linud-328/1 Kostrad dengan jabatan sebagai Tabakpan-6/I/IC/328/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120392210291.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
- e. Bahwa kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/II/2014/Jaya/2 tanggal 28 Pebruari 2014.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Linud-328/1 Kostrad tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : EPI; Pangkat/Nrp : Serda/31980389560478 ; Jabatan : Danru SMR/Bant/C ; Kesatuan: Yonif Linud-328 ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 April 1998 ; Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganegaraan :Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud-328 Cilodong Depok Jawa Barat.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif Linud-328, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2014.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena pada saat Terdakwa dimintai tolong oleh Pratu Arwis untuk mengambil sepatu, Terdakwa juga

/mengambil....

mengambil barang berupa pakaian PDL loreng sebanyak 6 (enam) stel tanpa sepengetahuan Pratu Arwis dan setelah Pratu Arwis mengetahui pakaian PDL Loreng sebanyak 6 (enam) stel di rumah Praka Sugiatman hilang, maka Pratu Arwis meminta keterangan kepada Prada Timbul dan saat itu Terdakwa mengaku yang telah mengambilnya. Kemudian Pratu Arwis menyuruh kepada Terdakwa untuk mengganti pakaian tersebut, namun setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan yang melakukan pencarian adalah Saksi,Serda Suhikmat (Saksi-2), Prada Bukhori dan Pratu Adi melakukan pencarian ketempat saudara Terdakwa di asrama Paspampres di Jl. Tanah Abang II Jakrta Pusat dan di daerah Cibinong, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Setelah Oditur Militer selesai membacakan Keterangan Saksi-1 kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi berikutnya, dan atas perintah Hakim Ketua tersebut Oditur Militer membacakan Keterangan Saksi-2 dari BAP Penyidik sebagai berikut :

### Saksi-2 :

Nama lengkap : SUHIKMAT ; Pangkat/Nrp :Serda/31990428660780 ; Jabatan : Bakiban-C/328 ; Kesatuan : Yonif Linud-328; Tempat/tanggal lahir : Bogor, 3 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat: Putusan Pengadilan Agama Yonif Linud-328/Kostrad Cilodong No. Telp (085659870679).

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa mengikuti Kolat (Komando Latihan) di Yonif Linud-328, Saksi kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Januari 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena mempunyai masalah di dalam kesatuan yaitu melakukan pencurian PDL di dalam asrama sebanyak 6 (enam) stel milik seniornya yang sedang melakukan tugas di Lebanon.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang infentaris kantor lainnya.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian melalui anggota Staf-1 Kipan C dan Provost Kompi ke daerah Cilodong, Depok dan Bogor tetapi hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai dengan Relas Panggilan Sidang dari Danyonif 328/1 Kostrad Nomor : B/744/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan ; Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan-C Ton-2 Ru-1 Yonif Linud-328/1 Kostrad pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2014 A.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/12/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel a.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291 ;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Januari 2014

/sampai.....

sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 atau selama lebih kurang 45 (empat puluh lima) hari; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghu-bungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Timbul Sianipar (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Prada, Jabatan Tabakpan-6/I/IC/328, Kesatuan Yonif Linud-328/1 Kostrad sampai sekarang ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan Laporan Polisi tertanggal 28 Pebruari 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari sesuai dengan daftar absensi anggota Yonif Linud-328/1 Kostrad.
3. Bahwa benar Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa pakaian PDL Loreng sebanyak 6 (enam) stel di rumah dinas Praka Sugiatman.
4. Bahwa benar setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa melakukan desersi yaitu melakukan pencarian yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2, Prada Bukhori dan Pratu Adi ke tempat saudara Terdakwa di Asrama Paspampres Jl. Tanah Abang II Jakarta Pusat dan di daerah Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian mencari k etmpat pacar Terdakwa di daerah Cibinong namun Terdakwa tidak ditemukan. Anggota Staf Intel juga telah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Lettu Inf Sinurat dan Sertu Aang serta anggota Provos namun tidak diketemukan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan tidak dalam tugas operasi militer, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam Surat Dakwaan, namun mengenai berat ringannya dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer .
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Timbul Sianipar (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif Linud-328/1 Kostrad dengan jabatan sebagai Tabakpan-6//IC/328/1 Kostrad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31120392210291.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/179/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

/Yang.....

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 14 Januari 2014 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2014 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/II/2014/Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Pebruari 2014.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014 dan selama waktu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 28 Februari 2014 secara berturut-turut selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

/Menimbang.....

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh karena dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikat diri lagi dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali maka dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

N i l a i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa belum kembali disiplin dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidananya sesuai yang dimohon oleh Oditur maka mengenai pidana badannya perlu lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan-C Ton-2 Ru-1 Yonif Linud-328/1 Kostrad pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2014 A.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291.
- b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/12/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel a.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291 ;

Seluruhnya berisikan keterangan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 14 Januari 2014 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 28 Pebruari 2014; sehingga berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM dan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TIMBUL SIANIPAR, PRADA NRP 31120392210291, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan-C Ton-2 Ru-1 Yonif Linud-328/1 Kostrad pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2014 A.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291.
  - /b.1 (satu).....
  - b. 1 (satu) lembar DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/12/2014 tanggal 20 Pebruari 2014 tentang permohonan bantuan pencarian personel a.n. Terdakwa Prada Timbul Sianipar NRP 31120392210291 ;
  - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD. B, S.H., M.H. MAYOR SUS NRP 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H. MAYOR CHK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 220036820874, Panitera Ageng, ARIN FAUZAM, S.H., LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Ttd

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
ACHMAD. B, S.H., M.H.  
11960026770670  
520883

TRI  
MAYOR CHK (K) NRP  
MAYOR SUS NRP

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP.18879/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)